


Bab 1 Pendahuluan

I.1 Latar Belakang


Pembangunan infrastruktur oleh Jasa Konstruksi di Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong dalam proses pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian (Prasetyo & Firdaus, 2009). Dari negara-negara ASEAN yang sudah disurvei, Indonesia menjadi penghasil PDB (Produk Domestik Bruto) terbanyak dengan rata-rata 114.518,618 Dolar Amerika per tahunnya. Pada Gambar 1.1 menunjukkan grafik rata-rata PDB di negara ASEAN yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik berjudul Konstruksi Dalam Angka tahun 2022 bahwa PDB Indonesia 4 kali lebih besar dibandingkan PDB Negara urutan kedua yaitu Filipina. Dengan PDB yang besar ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong perkembangan jasa konstruksi (Yuniastuti, 2022).



Gambar 1.1. Data rata-rata PDB Sektor Konstruksi ASEAN Periode 2017-2021

Perkembangan jasa konstruksi di Indonesia yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi bersandingan dengan pertumbuhan jumlah dari tenaga kerja pada bidang konstruksi. Pada Gambar 1.2 yang diambil dari data Badan Pusat Statistika berjudul Konstruksi Dalam Angka tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata tenaga kerja di Indonesia 8.325.929 orang setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga 2021 dan

menjadikan Indonesia hampir dua kalinya dari rata-rata tenaga kerja negara kedua terbanyak yaitu Timor Leste dan empat kalinya dari negara urutan ketiga yaitu Thailand. Dengan rata-rata tenaga kerja yang besar ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja menjadi faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja jasa konstruksi (Yuniastuti, 2022).



Gambar 1.2. Data Rata-rata Tenaga Kerja Sektor Konstruksi Negara ASEAN (orang) Periode 2017-2021

Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan secara perhitungan antara jumlah yang dihasilkan dengan jumlah sumber yang digunakan untuk produksi yang sedang berlangsung. Sumber yang dimaksud dapat berupa bahan baku, alat kerja, dan tenaga kerja. Sehingga semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan maka semakin banyak juga hasil yang diproduksi. Dan semakin besar hasil yang diproduksi maka semakin besar juga pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pada sektor konstruksi (Pramono, 2020). Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi perlu dipertahankan dengan menjaga dan mengatur produktivitas tenaga kerja melalui penerapan standar teknis.

Salah satu penerapan standar teknis yang dimaksud adalah Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Penerapan standar teknis dilakukan dengan sistem manajemen untuk mewujudkan keselamatan konstruksi. Keselamatan Konstruksi menjadi bahan pertimbangan dalam pekerjaan konstruksi dikarenakan proyek konstruksi memiliki risiko dalam pelaksanaannya. Risiko yang

dimaksud dapat meliputi risiko kecelakaan kerja, kesehatan kerja, mutu pekerjaan, dan dampak konstruksi dalam lingkungan.

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak direncanakan atau kejadian tiba-tiba sehingga dapat menimbulkan korban baik itu berbentuk manusia, material, dan lingkungan proyek (Fassa, 2020). Pada Tabel 1.1 menunjukkan data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada sektor properti dan real estate dari tahun 2019 hingga 2021 tercatat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada sektor konstruksi sebanyak 10.692 pekerja (Adiratna, dkk., 2022).

Tabel 1.1. Data Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja Program Jaminan Kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2019-2021

No	Sektor Usaha/Tahun	2019	2020	2021	Total	%
1	Aneka Industri	49.52	50.90	48.20	148.62	22,3
2	Energi, Telekomunikasi, Transportasi	8.917	9.163	10.21	28.294	4,2
3	Industri Barang Konsumsi	31.36	33.48	38.88	103.72	15,5
4	Industri Dasar dan Kimia	27.38	26.04	27.19	80.607	12,1
5	Keuangan dan Investasi	3.408	3.492	3.651	10.551	1,6
6	Perdagangan dan Jasa	43.50	46.43	52.22	142.15	21,4
7	Pertambangan	2.494	3.131	6.565	12.190	1,8
8	Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan	36.30	40.95	38.48	115.72	17,3
9	Properti dan Real Estate	3.739	3.551	3.402	10.692	1,6
10	Lain-lain	4.162	4.610	5.577	14.349	2,2
	Jumlah	210.8	221.7	234.4	666.9	100

Sumber: BPJS 2021

Faktor penyebab kecelakaan kerja yang paling mendominasi adalah faktor manusia (unsafe act) berupa bekerja tidak sesuai prosedur, menaruh peralatan tidak pada tempatnya, bekerja dengan bercanda terhadap sesama pekerja, dan melakukan pekerjaan dengan tidak aman (Putri, dkk., 2023). Ada juga faktor lain yang juga

menjadi perhatian dalam kecelakaan kerja yaitu faktor peralatan dan faktor pekerjaan sebagai contoh yaitu Peralatan APD yang kurang layak untuk digunakan, peralatan kerja yang kurang memadai, peralatan yang berbahaya, dan contoh dari faktor pekerjaan yaitu jenis pekerjaan yang tidak sesuai kepada pekerja, waktu bekerja, beban pekerja, lokasi proyek yang berbahaya (Doa, dkk., 2021).


Dari pandangan kecelakaan kerja dapat disimpulkan bahwa pentingnya kepedulian dari keselamatan kerja dalam pekerjaan konstruksi, tetapi tidak hanya keselamatan yang diperhatikan tapi juga kesehatan kerja menjadi hal perlu diperhatikan dalam pekerjaan konstruksi. Pengaruh kesehatan pekerja terhadap produktivitas pekerja berbanding lurus sehingga semakin tinggi faktor kesehatan semakin menurun tingkat kecelakaannya yang membuat peningkatan pada produktivitas kerja. Pelatihan dan penggunaan alat pelindung diri juga menjadi faktor menurunnya tingkat kecelakaan kerja (Sompie, dkk., 2012).

Kesehatan pekerja pada saat bekerja bisa dilihat dari faktor fisiologi atau psikologinya antara lain kebisingan, getaran, radiasi, dan stress/tekanan (Hughes, dkk., 2016). Dari faktor kebisingan dapat mengganggu pendengaran seperti kehilangan pendengaran baik secara sementara maupun permanen. Gangguan yang terjadi pada faktor getaran biasanya terletak pada telapak tangan seperti terganggunya sirkulasi darah pada jari-jari, sehingga dapat mengalami mati rasa pada ujung-ujung jari. Faktor dari radiasi salah satunya adalah pekerjaan pengelasan dengan adanya kontak terhadap percikan api yang bisa mengenai mata dan kulit (Hughes, dkk., 2016).

Perkembangan keselamatan konstruksi di jaman sekarang tidak hanya memandang keselamatan dan kesehatan kerja tetapi memperhatikan mutu dari material, peralatan, dan produk. Mutu dari objek juga berpengaruh kepada keberlangsungan lingkungan di sekitar lapangan proyek seperti pekerjaan pembongkaran dikarenakan menghasilkan mutu produk yang kurang baik dan menjadikan lebih banyak limbah yang dihasilkan. Adanya faktor limbah konstruksi dihasilkan dari kesalahan desain yang menyebabkan mutu dari produk yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi dan beberapa faktor lainnya seperti kesalahan konstruksi dan rendahnya pengawasan (Eghbali, dkk., 2019).

Setiap kegiatan konstruksi akan menghasilkan suatu dampak terhadap lingkungan sekitar. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi bisa dilihat dari dua pandangan yaitu secara negatif maupun positif. Dampak negatif menjadi perhatian para penyelenggara jasa konstruksi sebagai contoh kasus adanya kegiatan mobilisasi material dan alat serta adanya limbah padat hasil dari pekerjaan pembongkaran pada proyek rekonstruksi gedung sekolah di Depok yang membuat udara disekitar menjadi penuh dengan debu dan terjadinya penurunan mutu udara (Alimuddin, dkk., 2021). Dampak yang bisa dirasakan selain secara polusi, dapat dirasakan dengan cara pandang sosial seperti mobilisasi pembuangan limbah material seperti sisa tanah yang dapat memberi dampak pada lalu lintas karena ceceran tanah yang tumpah di sekitar jalan (Maulani, dkk., 2022).

Melalui hasil pembahasan artikel yang menunjukkan risiko dari sektor konstruksi, maka penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi menjadi sistem manajemen yang menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan konstruksi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi tercantum pada peraturan menteri PU No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Peraturan ini tidak secara langsung menjadi aturan yang tetap melainkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pada bidang konstruksi. Peraturan yang dilaksanakan sekarang ini adalah peraturan menteri PU No. 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Tahap perubahan peraturan menteri hingga PU No. 10 Tahun 2021 bisa dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Perubahan Peraturan Menteri PU No. 09/PRT/M/2008 Hingga Peraturan Menteri PU No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Dimulai dari peraturan menteri PU No. 09/PRT/M/2008 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum. Isi dari peraturan ini membahas tugas dan tanggung jawab dari setiap peranan dari ahli/petugas K3. Lalu peraturan ini dicabut karena penerapan SMK3 belum dijelaskan prosedur penerapannya dan digantikan dengan peraturan menteri PU No. 05/PRT/M/2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum yang membahas prosedur menerapkan SMK3 serta tugas dan tanggung jawab dari setiap peran petugas K3.

Pada tahun 2019, peraturan PU No. 05/PRT/M/2014 dicabut karena adanya perubahan standar pelaksanaan yaitu berupa Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan yang sebelumnya adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan digantikan menjadi peraturan PU No. 21/PRT/M/2019 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang membahas tentang Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan penerapan sistem manajemennya.

Peraturan menteri PU No. 21/PRT/M/2019 pada tahun 2021 diubah menjadi peraturan menteri PU No. 10 tahun 2021 yang menjelaskan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi lebih lengkap dari peraturan yang sebelumnya dan memberikan tahapan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi serta format dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu bagaimana perkembangan implementasi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan di proyek konstruksi berdasarkan tinjauan sistematis periode 2017 -2023?

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar mengetahui bagaimana perkembangan penerapan K4 di proyek konstruksi dengan periode 2017–2023. Pengetahuan ini bertujuan untuk para pembaca bisa memperoleh pengetahuan bagaimana penerapan K4 melalui SMKK di Indonesia.

I.5 Ruang Lingkup Masalah

Ruang Lingkup masalah pada penelitian ini adalah pengambilan artikel yang diambil hanya melalui google scholar. Pembahasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan melihat hasil dari artikel yang diambil 6 tahun terakhir. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data kinerja penerapan standar K4 di luar sektor konstruksi.